

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang sempurna. Akan tetapi dalam beberapa hal, manusia bisa menjadi lebih rendah dari pada hewan. Hal ini disebabkan oleh sifat manusia itu sendiri yang memiliki sifat salah dan lupa. Dalam kesempurnaan itulah Allah memberikan batasan-batasan yang harus dipatuhi oleh manusia dan diantaranya adalah dari segi makanan. Islam sangat mengatur berbagai perilaku umatnya dari hal terkecil hingga yang besar dan salah satunya tentang makanan.

Makanan merupakan bagian dari kebutuhan primer yaitu kebutuhan yang terpenuhi setiap harinya. Dalam Islam, banyak aturan tentang makanan, baik dari cara mendapatkan, mengkonsumsinya, ataupun jenis makanan itu tersendiri. Dalam hal ini Allah SWT telah menjelaskan tentang makanan-makanan yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh umat Islam sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an,

Surat al-Maidah ayat 3;

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لغيرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَّةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَنْسَى الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ

دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala.¹

Ayat al-Qurán di atas dijelaskan bahwa beberapa makanan jelas diharamkan oleh Allah SWT bagi umat Islam, akan tetapi ada beberapa makanan yang hukumnya tidak disebutkan secara langsung. Hal ini lah yang membuat suatu makanan dihukumi berbeda oleh beberapa fuqoha, diantaranya adalah hukum kepiting. Karena sebagaimana diketahui bahwa kepiting termasuk salah satu makanan primadona bagi pecinta seafood. Sedangkan hukum kepiting itu sendiri masih ada pertentangan dikalangan para fuqoha maupun dimasyarakat.

Islam mempunyai berbagai aturan agar kehidupan berjalan dengan baik dan teratur, termasuk aturan dalam memilih binatang untuk di makan dan produk olahan yang dijual disupermarket untuk dibeli. Semua binatang dan produk olahan didunia ini halal akan tetapi ada beberapa perkecualian yang diharamkan Allah SWT dan Rasul-Nya sesuai Al-Qur'an dan As-Sunah. Dalam hal jual beli pun, hal yang paling penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula.² Begitu juga

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tejemahnya*, (Jakarta : Cv Darus Sunnah, 2002), hlm.125.

² Mas'ud, *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi'i*, hlm.24.

dengan hal konsumsi makanan, seseorang ketika mengkonsumsi makanan harus dengan cara yang halal dan baik. Artinya, perbuatan yang baik dalam mencari barang untuk dikonsumsi adalah bentuk ketaatan terhadap Allah SWT.³

Makanan manusia biasa berupa hasil tumbuh-tumbuhan dan bisa berupa binatang. Binatang itu menurut *Syara'* ada yang halal dimakan dan ada yang haram, yang berupa hewan darat dan hewan laut. Hewan yang haram dimakan bisa karena eksistensinya, ada kalanya karena ada sebab lain sehingga menjadi haram.⁴

Kepiting merupakan hewan laut yang bisa dikreasikan menjadi makanan lezat. Namun habitat kepiting yang diduga hidup di dua alam menimbulkan pro dan kontra tentang halal atau haramnya hewan ini untuk dikonsumsi. Terlebih adanya perbedaan pendapat diantara kalangan Ulama terutama, Imam Nawawi dan Imam Ramli membuat masyarakat bingung tentang status hukum mengkonsumsi kepiting yang masih dipertanyakan kehalalan dan keharamannya.

Kepiting, juga merupakan hewan *amphibi* yang dapat hidup di dua alam. Dan hewan yang dilarang dibunuh hukumnya haram. Kemudian mengenai hukum kepiting memakan kepiting masih *khilaf* (perbedaan pendapat), karna perbedaan pendapat antara halal dan haram sama-sama memiliki dasar hukum yang kuat. Memang terjadi banyak silang pendapat

³ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008). hlm. 3.

⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta ; Pustaka Amani,2007), hlm.323.

tentang hukum kepiting ditengah masyarakat. Sementara kalangan yang mengharamkannya, tetapi tidak sedikit yang menghalalkannya.

Adapun kalangan pendapat yang mengharamkan; Mereka yang mengharamkannya umumnya berangkat dari pemahaman bahwa hewan yang hidup didua alam, air dan darat, adalah hewan yang haram dimakan. Misalnya, katak, penyu dan lainnya. Biasanya orang menyebutkan dengan istilah *amfhibi*, atau dalam istilah fiqihnya disebut barma'i.⁵

Umumnya pendapat fiqih Madzhab Syafi'iyah ini, mengharamkan binatang-binatang tersebut. Hal ini diceritakan oleh Imam An-Nawawi Rahimahullah sebagai berikut:

وعد الشيخ أبو حامد وإمام الحرمين من هذا الضرب الضفدع والسرطان
وهما محرمان علي المذهب الصحيح المنصوص وبه قطع الجمهور
وفيهما قول ضعيف انهما حلال

Syaikh Abu Hamid Al Ghazali dan Imam Al Haramain mengkategorikan katak dan kepiting adalah dua hewan yang diharamkan menurut pendapat madzhab yang shahih dan tertera dalam nash. Inilah yang ditetapkan oleh mayoritas (Syafi'iyah) namun ada pendapat lemah yang mengatakan keduanya halal⁶. (Al Majmu' Syarh Al Muhadzdzab, 9/32).

Pada dasarnya semua yang bermanfaat dan hal-hal yang baik halal, Sedangkan semua yang membahayakan dan yang buruk adalah haram. Hukum asal makanan baik dari hewan, tumbuhan, yang dilaut maupun didarat adalah halal.⁷

⁵ Ahmad Sarwat, *Fiqih Kuliner*, (Jakarta, Du Center, 2000), hlm.87.

⁶ Al Majmu' Syarh Al Muhadzdzab, hlm. 9/32.

⁷ Al-Umm, hlm.2/612-613.

Keharaman hewan *amphibi* ini banyak kita dapat dibanyak kitab fiqih, terutama dari kalangan kitab Madzhab Syafi'iyah dari kitab *Nihayatul Muhtaj Illa Ma'rifah Ma' Al-Fadza Al-Muhaj (VIII/150-152)*, karya Imam Ar-Ramli. Secara tegas disebutkan haramnya hewan yang hidup di dua alam yang menjelaskan bahwa pengertian “binatang laut/air dan didaratan”, yaitu yang hidup didua alam tersebut secara permanen seperti katak, *sarathan* (kepiting) atau disebut kalajengking air dan ular adalah haram karena kejerokan dan bahayanya.

Namun sebenarnya bahwa hewan yang hidup didua alam itu haram dimakan, juga masih menjadi ajang perbedaan pendapat. Hal itu disebabkan lantaran dalil-dalil yang digunakan oleh mereka yang mengharamkan hewan *amphibi* dianggap kurang kuat. karena pengharaman hewan *amphibi* ini tidak ditemukan didalam *nash* al-*Qur'an* maupun al-*Hadits*.

Pendapat yang menghalalkan; Selain karena menilai dalil-dalil tentang haramnya hewan *amphibi* kurang kuat, mereka berdalil bahwa kepiting itu bukan termasuk hewan *amphibi*. Sehingga kalau pun bisa diterima pendapat bahwa hewan yang hidup didarat dan diair itu haram, toh kepiting tidak termasuk didalamnya.

Pendapat bahwa kepiting itu bukan hewan dua alam dikemukakan oleh banyak pakar dibidang perkepitingan. Umumnya mereka memastikan bahwa kepiting bukan hewan *amphibi* seperti katak dan sejenisnya. Katak bisa hidup didarat dan air karena bernapas dengan paru-paru dan kulit. Tetapi tidak demikian halnya dengan kepiting. Kepiting hanya bernapas dengan

insang. Kepiting memang bisa tahan di darat selama 4-5 hari, karena insangnya menyimpan air, sehingga masih bisa bernapas. Tapi kalau tidak ada airnya sama sekali, dia mati. Jadi kepiting tidak bisa lepas dari air, dan ternyata kepiting mempunyai insang. Insang kepiting terbentuk dari pelat-pelat yang pipih atau bahasa latinnya disebut *phyllobranchiate*, mirip dengan insang udang, namun dengan struktur yang berbeda. Insang yang terdapat didalam tubuh berfungsi untuk mengambil oksigen dan biasanya sulit dilihat dari luar.

Malikiyah ini berpendapat bahwa memakan kodok, serangga, kura-kura dan kepiting, hukumnya boleh selama tidak ada nash atau dalil yang secara jelas mengharamkannya. Mengkategorikan hewan-hewan itu sebagai *khabaits* (kotor) tidak bisa dengan standar masing-masing individu. Ada orang yang tidak merasa bahwa hewan itu menjijikkan (kotor) dan juga ada yang sebaliknya. Sehingga untuk mengharamkannya tidak cukup dengan itu, tapi harus ada *nash* yang jelas. Dan menurut Madzhab Malikiyah, tidak ada *nash* yang melarang secara tegas memakan hewan-hewan itu.⁸

هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ

Laut itu suci airnya dan halal bangkainya. (H.R. Turmudzi 69, Abu Daud 83 dan dishahihkan Al-Albani dalam Al-Irwa', 1/42).

Makanan memiliki beragam jenis yang biasa diperjual belikan dipasaran, salah satunya adalah kepiting. Kepiting adalah salah satu menu *seafood* yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia karena rasanya

⁸ *Ibid.*, hlm.172.

yang lezat dan nikmat, walaupun harga perpersinya cukup mahal. Selain itu, daging kepiting juga menyehatkan dan mengandung beragam nutrisi penting. Lepas dari masalah kandungan gizi, khasiat ataupun peluang bisnis mengeksport kepiting, sebagai muslim kita harus berhadapan terlebih dahulu dengan hukum halal dan haram kepiting itu sendiri.

Pasalnya ada perbedaan pendapat dikalangan Ulama tentang hukum mengkonsumsi kepiting. Hal ini berimbas pada rendahnya tingkat permintaan kepiting di negara-negara muslim, terutama di Indonesia sendiri.⁹ Namun apapun itu, sejatinya permasalahan halal dan haramnya kepiting termasuk masalah *ijtihad*, dalam pandangan Imam Ahmad bin Hamzah Syihabuddin Ar-Romli dan Imam Abu Zakariya Muhyiddin bin Syarof An-Nawawi.

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok yang menjadi obyek kajian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Ahmad bin Hamzah Syihabuddin Ar-Romli dan Imam Abu Zakariya Muhyiddin bin Syarof An-Nawawi tentang hukum mengkonsumsi kepiting ?

⁹ Nurlaila Ervina Herliany dan Zamdial, *Hubungan Lebar Karapas Dan Berat Kepiting Bakau (Scylla Spp.) Hasil Tangkapan di Desa Kahyapu Pulau Enggano Provinsi Bengkulu,* Jurnal Kelautan, 02 (Oktober, 2015), hlm.83.

2. Bagaimana metode *istinbat* Imam Ahmad bin Hamzah Syihabuddin Ar-Romli dan Imam Abu Zakariya Muhyiddin bin Syarof An-Nawawi dalam menetapkan hukum mengkonsumsi kepiting ?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan pemikiran Imam Ahmad bin Hamzah Syihabuddin Ar-Romli dan Imam Abu Zakariya Muhyiddin bin Syarof An-Nawawi tentang hukum mengkonsumsi kepiting ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dalam penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Ahmad bin Hamzah Syihabuddin Ar-Romli dan Imam Abu Zakariya Muhyiddin bin Syarof An-Nawawi tentang hukum mengkonsumsi kepiting.
2. Untuk mengetahui metode *istinbat* Imam Ahmad bin Hamzah Syihabuddin Ar-Romli dan Imam Abu Zakariya Muhyiddin bin Syarof An-Nawawi dalam menetapkan hukum mengkonsumsi kepiting.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat Imam Ahmad bin Hamzah Syihabuddin Ar-Romli dan Imam Abu Zakariya Muhyiddin bin Syarof An-Nawawi tentang hukum mengkonsumsi kepiting.

Adapun kegunaan dari penelitian ini; adalah diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap *khazanah* intelektual Islam dibidang

keilmuan Perbandingan Madzhab dan Hukum. Secara khusus penelitian ini diharapkan mampu memberikan deskripsi perbandingan antara pendapat Imam Ahmad bin Hamzah Syihabuddin Ar-Romli dan Imam Abu Zakariya Muhyiddin bin Syarof An-Nawawi tentang hukum mengkonsumsi keping.

D. Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu sudah ada yang meneliti tentang mengkonsumsi keping tetapi hanya diantaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Eka Lestari¹⁰ yang berjudul “*Studi Komparatif Ulama Syafi’iah Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Hukum Jual Beli Dan Mengonsumsi Keping,*” yang membahas pemikiran Ulama Syafi’iah dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, tentang hukum jual beli dan mengkonsumsi keping. Rumusan masalah yang digunakan yaitu (1) Bagaimana pendapat ulama Syafi’iyah dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang hukum jual beli dan mengkonsumsi keping? (2) Bagaimana metode *istinbat* ulama Syafi’iyah dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang hukum jual beli dan mengkonsumsi keping?. Dalam penelitian ini Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa lepas dari akad jual beli. Salah satu objek jual beli yang masih menjadi polemik yaitu mengenai jual beli dan mengkonsumsi keping. Dalam hal ini terdapat perbedaan pandangan antara

¹⁰ Eka Lestari, *Studi Komparatif Ulama Syafi’iah Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Hukum Jual Beli Dan Mengonsumsi Keping, Skripsi* (Ponorogo; IAIN Ponorogo, 2018).

ulama Syafi'iyah dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Letak perbedaan pendapat yang memicu permasalahan terletak pada hukum jual beli dan meng-konsumsi kepiting serta metode *istinbat* yang digunakan antara Ulama Syafi'iyah dan Fatwa MUI.

E. Kerangka Pemikiran

Makanan ada dua macam; hewani dan selain hewani. Selain hewani seluruhnya diperbolehkan kecuali yang najis dan membawa *mudharat* seperti racun. Minuman seluruhnya yang memabukkan diharamkan, baik sedikit maupun banyak dari bentuk apa pun.

Binatang yang hidup di dua alam atau disebut binatang *barma'i* (بئامرب) adalah hewan yang bisa hidup bertahan dalam jangka waktu yang lama dengan normal, baik di air maupun di darat. Hewan yang hidup di dua alam ini memang sering kali dianggap haram dimakan oleh para ulama.¹¹

Hewan yang halal dan yang haram untuk di makan. Hewan itu ada dua macam; hewan laut dan hewan darat. Hewan laut seluruhnya halal kecuali ular, katak, dan buaya. Hewan darat yang di haramkan adalah binatang buas yang memiliki gigi taring, setiap burung yang memiliki cakar kuat, seperti burung elang dan burung gagak yang belang, keledai peliharaan, bagal (peranakan kuda dan keledai), burung pemakan bangkai, hewan merayap yang menjijikan, seperti tikus dan semisalnya kecuali *jerboa* (sejenis tupai) dan dhab (sejenis biawak).

¹¹ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan Sembelihan* (Jakarta: DU Publishing, 2011), hlm, 146.

Demikianlah apa yang dipegang oleh kebanyakan ulama fiqih. Kecuali ada sebagian dari mereka yang masih mengatakan bahwa hewan laut itu ada yang haram dan ada yang halal. Yaitu bila nama hewan laut itu terdiri nama yang *murakkab* dengan nama jenis hewan yang haram. Seperti anjing laut, babi laut, singa laut dan seterusnya. Karena anjing, babi dan singa yang asli itu haram, maka hewan laut yang namanya memakai nama-nama itu ikut haram.

Pendapat dari kitab karya Ramli Keharaman hewan *amphibi* ini banyak kita dapat dibanyak kitab fiqih, kitab *Nihayatul Muhtaj Illa Ma'rifah Ma' Al-Fadza Al-Muhaj (VIII/150-152)*, Disana secara tegas disebutkan haramnya hewan yang hidup didua alam yang menjelaskan bahwa pengertian “binatang laut/air dan didaratan”, yaitu yang hidup didua alam tersebut secara permanen seperti katak, *sarathan* (kepiting) atau disebut kalajengking air dan ular adalah haram karena kejojoran dan bahayanya.

Kitabnya Nawawi; Syaikh Abu Hamid Al Ghazali dan Imam Al Haramain mengkategorikan katak dan kepiting adalah dua hewan yang diharamkan menurut pendapat madzhab yang shahih dan tertera dalam nash. Inilah yang ditetapkan oleh mayoritas namun ada pendapat lemah yang mengatakan keduanya halal. bahwa hewan yang hidup di dua alam itu haram dimakan, juga masih menjadi ajang perbedaan pendapat. Hal itu disebabkan lantaran dalil-dalil yang digunakan oleh mereka yang mengharamkan hewan *amphibi* dianggap kurang kuat. karena pengharaman

hewan *amphibi* ini tidak ditemukan didalam *nash* Al-Qur'an maupun Al-Hadits.

Syarat-syarat Illat, Asal (dasar) yang hukumnya telah disebutkan oleh *nash* kadang-kadang mencakup beberapa sifat dan kekhususan, namun sifat dalam asal itu tidak selalu menjadi illat hukum. Bahkan sifat illat hukum asal harus memenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat ini telah ditetapkan oleh ahli *ushul* atas dasar penelitian terhadap illat-illat yang telah disebutkan dalam *nash*, demi dalam pembuatan *illat*; Kami hanya akan menjelaskan syarat-syarat yang telah disepakati.¹² Adapun Syarat illat yang telah disepakati;

a. *Illat* harus berupa sifat yang nyata

Yakni bersifat materi yang mampu dijangkau oleh indra yang lahir. Karena illat adalah yang membatasi hukum pada masalah baru, maka ia harus berupa hal yang nyata, dapat diindra pada masalah asal dan keberadaannya mampu diindra pada masalah baru. Seperti memabukkan yang dapat ditemukan dengan indra pada minuman perasaan lain yang memabukkan. Ukuran dua benda sejenis yang dapat dite-mukan dengan indra pada enam harta riba dan keberadaannya dapat dibuktikan dengan indra pada harta lain yang diukur. Oleh karena itu memberikan illat tidak boleh dengan yang samar yang tidak dapat dite-mukan dengan indra yang lahir, karena tidak mampu membuktikan ada atau tidaknya illat.

¹² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta, Pustaka Amani,2003), hlm. 202-203

Ketetapan *nasab* tidak boleh diberi illat dengan masuknya air mani suami pada rahim istri, tetapi diberi illat dengan tempat dugaan yang nyata yaitu akad nikah yang sah. Beralihnya kepemilikan pada dua benda tidak boleh diberi illat dengan kerelaan penjual dan pembeli tetapi dengan tempat dugaan yang nyata yaitu *ijab* dan *qobul*. Dan kedewasaan tidak diberi illat dengan kemampuan akal tetapi dengan tempat dugaan yang nyata yaitu berumur 15 tahun atau tampak tanda-tanda dewasa sebelum umur itu.¹³

b. Harus berupa sifat yang mengikat;

Mengikat artinya memiliki sifat yang nyata, tertentu, terbatas; yakni keberadaannya mampu dinyatakan pada masalah baru dengan batasannya atau ada selisih yang amat tipis. Karena dasar qias adalah kesamaan masalah baru baru dengan masalah asal pada illat hukum asal. Kesamaan tersebut mengahruskan adanya illat yang mengikat dan membatasi, sehingga mampu menetapkan hukum dengan alasan bahwa dua kejadian itu sama dalam illatnya. Seperti pembunuhan dengan sengaja oleh dua seteru pewaris dan yang mewariskan, hakikatnya adalah terbatas dan mungkin untuk diterapkan pada pembunuhan oleh yang diberi wasiat kepada pemberi wasiat. Penganiayaan dalam perdagangan seseorang atas perdagangan seseorang atas perdagangan saudaranya, hakikatnya adalah terbatas dan mungkin untuk diterapkan pada sewa menyewa seseorang atas sewa menyewa orang lain.

¹³ *Ibid.*, hlm.204-205.

Oleh karena itu tidak patut memberi illat dengan sifat-sifat yang lunak dan tidak terbatas, yang jelas berbeda tergantung pada situasi kondisi dan perseorangannya. Boleh berbuka pada puasa Ramadhan bagi orang sakit atau berpergian tidak dapat diberi illat dengan meng-hilangkan kesulitan, tetapi dengan tempat dugaan yang jelas yaitu pergi atau sakit¹⁴.

c. Hendaknya berupa sifat yang sesuai;

Sesuai dengan artinya sifat itu menjadi tempat dugaan untuk menerapkan hikmah hukum. Yakni hubungan hukum dengan sifat tersebut baik ada atau tidaknya dapat diterapkan pada tujuan pembuat hukum dalam menetapkan hukum *Syara'* tersebut, menarik sesuatu manfaat atau menolak bahaya. Karena motivasi yang *hakiki* atas menetapkan hukum *syara'* dan tujuan akhir adalah hikmah hukum¹⁵. Seandainya hikmah dalam setiap hukum itu jelas dan mengikat maka ia dianggap sebagai illat hukum. karena itulah yang memotivasi penepatannya. Namun karena pada sebagian hukum, hikmah tersebut tidak jelas dan tidak mengikat pada sebagian yang lain, maka kedudukannya digantikan oleh sifat-sifat yang jelas, mengikat, layak dan sesuai dengan hikmah hukum.¹⁶

d. Hendaknya berupa sifat yang bukan hanya untuk masalah asal.

Artinya, harus berupa sifat yang mungkin untuk diterapkan pada beberapa masalah dan terdapat pada selain masalah asal. Karena tujuan membuat illat hukum asal adalah bisa menjangkau masalah baru. Bila illat itu tidak terdapat kecuali pada masalah asal maka tidak mungkin

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, hlm.206-207.

menjadi dasar *qias*. Sehingga, ketika hukum yang khusus bagi Rasul saja, maka tidak boleh digunakan sebagai *qias*. Maka tidak boleh memberikan illat keharaman khamer bahwa ia adalah perasaan anggur yang menjadi khamer, juga tidak sah memberikan illat keharaman riba pada harta enam riba bahwa harta itu berupa emas atau perak.

Sebagian ahli ushul tidak sepakat syarat ini sebagai salah satu syarat illat. Memang sebaliknya tidak ada perselisihan pendapat tentang syarat ini sebagai syarat illat, selama tujuan yang dimaksud menjadi sendi qias kecuali jika bias menjangkau, artinya sesuatu yang tidak khusus bagi masalah asal dan mungkin ada pada masalah yang lain¹⁷.

Sebagian ulama Ushul menganggap bahwa teori-teori ini adalah membetulkan hubungan. Yang dimaksud membetulkan hubungan disini adalah membersihkan apa yang berhubungan dengan hukum dan yang dijadikan dasar pembentukannya yakni illat hukum¹⁸. Pada dasarnya membetulkan hubungan dapat terjadi bila *nash* menunjukan ke illatan, tanpa menentukan sesuatu sifat tertentu menjadi illat. Hal itu juga bukan metode untuk sampai pada pemberian illat hukum, karena karena pemberian hukum diperoleh dari *nash*. Tetapi teori ini adalah untuk membersihkan dan memurnikan illat hukum dari sifat-sifat yang tidak memiliki korelasi keillatan.

Pembahasan tentang mengeluarkan illat yang tidak disebutkan dalam *nash*, bukan menyimpulkan illat dengan teori mencoba dan mengumpulkan

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

atau teori illat yang lain adalah yang disebut mengeluarkan hubungan hukum. Yaitu mengeluarkan illat hukum *syara'* yang *nash*-nya, tetapi *nash* tidak menyebutkan illat dan juga tidak ditunjukkan oleh *ijmak*. Sedangkan membuktikan hubungan hukum adalah pembahasan mengenai penerapan illat yang ditetapkan dalam *nash* atau ditunjukkan oleh *ijmak* atau teori apa saja dalam suatu bagian atau kejadian yang tidak terdapat *nash*-nya.¹⁹ Namun apapun itu, sejatinya permasalahan halal dan haramnya kepiting termasuk masalah *ijtihad*, dalam pandangan Imam Ahmad bin Hamzah Syihabuddin Ar-Romli dan Imam Abu Zakariya Muhyiddin bin Syarof An-Nawawi.

F. Langkah-Langkah Penelitian

a) Metode Penelitian

Langkah-langkah penelitian sebagai rumusan atau cara dan tahapan tertentu adalah tahapan untuk menanggapi dan mengkaji suatu masalah yang dimaksudkan agar karya ilmiah dari suatu penelitian dapat mencapai hasil dan tujuan sesuai dengan langkah-langkah metode penelitiannya. Adapun langkah-langkah penelitian yang digunakan oleh penulis adalah sebagaimana berikut ini:

a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, meneliti atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang terdapat di suatu perpustakaan. Peneliti mengambil jenis penelitian ini karena ingin mengkaji

¹⁹ *Ibid.*, hlm.208-209

lebih dalam pendapat Imam Ar-Romli dan Imam An-Nawawi tentang hukum mengkonsumsi kepiting, yang semua datanya diperoleh dari literatur kepustakaan.

b) Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta diselidiki.²⁰ Selanjutnya, peneliti melakukan analisis data dengan cara menggali data yang ada di sumber primer ataupun sumber sekunder mengenai argumen dan pendapat Imam Ar-Romli dan Imam An-Nawawi tentang hukum mengkonsumsi kepiting.

c) Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini diperlukan sumber data yang relevan dengan permasalahan sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan. Sumber data dalam penelitian adalah subjek/objek dari mana data dapat diperoleh. Apabila menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber data. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dari buku-buku dan referensi lain yang secara langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan objek penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

²⁰ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 54.

a. Sumber data primer

Sumber utama (primer) yaitu sumber literatur utama yang berkaitan langsung dengan Imam Ar-Ramli dan Imam An-Nawawi. Sumber primer dalam penelitian ini diantaranya:

- 1) Kitab *Nihayatul Al-Muhtaj Ila Ma'arifah Ma' Al-Fadza Al-Munhaj* karya Imam Ahmad bin Hamzah Syihabuddin Ar-Romli.
- 2) Kitab *Al Majmu' Syarh Al Muhadzdzab* karya Imam Abu Zakariya Muhyiddin bin Syarof An-Nawawi.

b. Sumber data skunder

- 1) Diantaramya; Fiqih Islam Karya Sulaiman Rasjid, Bidayatul Mujtahid Karya Ibnu Rusyd, Fiqih Makanan Ahmad Sarwat, Ilmu Ushul Fikih

d) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.²¹ Teknik pengumpulan data dalam penelitian pustaka dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, Selain itu, menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan dari perkiraan.²²

²¹ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2013), hlm.145.

²² Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm.158.

Studi pustaka terhadap penelitian yang didominasi oleh pengumpulan data non lapangan, sekaligus meliputi objek yang diteliti dan data yang digunakan untuk membicarakannya sebagai primer sekaligus sekunder. Dalam memperoleh data diusahakan melalui sumber pertama (*primer*), melalui naskah asli, baik dalam bentuk surat kabar, majalah dan penerbitan lain maupun buku.²³ Disamping data primer terdapat data sekunder yang biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.²⁴

e) Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis isi. Analisis isi (*content analysis*) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media masa. Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi, baik surat, kabar, berita radio, iklan televisi dan maupun semua bahan dokumentasi yang lain.²⁵ Secara umum, analisis isi berupaya mengungkap berbagai informasi dibalik data yang disajikan dimedia atau teks. Analisis isi dapat didefinisikan sebagai teknik mengumpulkan dan menganalisis isi dari suatu teks. Isi dalam hal ini dapat berupa kata, arti (makna), gambar, simbol, ide, tema atau beberapa pesan yang dapat dikomunikasikan.²⁶

²³ Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.196-200.

²⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.39.

²⁵ Afifudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm.165-168.

²⁶ Nanang Martono, *Metode penelitian kuantitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.86.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat *kualitatif*. Karena itu data yang digunakan dalam menganalisis data adalah pendekatan *kualitatif*, adapun tahapan-tahapan dalam menganalisisnya adalah sebagai berikut:

1) Reduksi Data

Tidak Dalam penelitian kualitatif kepustakaan, data-data yang telah diperoleh cukup banyak dan tidak menutup kemungkinan akan terus bertambah seiring dengan berjalannya penelitian, maka dari itu perlunya mengkaji dan memilih seluruh data yang telah terkumpul baik dari sumber primer maupun dari sumber-sekunder yang mungkin menumpuk dengan metode reduksi yang bertujuan untuk menyingkat atau memadatkan intisari data yang sedang diteliti;

2) Klasifikasi Data

Tahap selanjutnya setelah mereduksi data adalah mengklasifikasi seluruh data yang telah terkumpul ke dalam satuan-satuan sesuai dengan arah penelitian, proses ini dilakukan dengan mengelompokkan pada kategori-kategori tertentu sesuai dengan peta penelitian yang sedang dijalani.

3) Interpretasi Data

Sebelumnya harus dilakukan analisis histori tokoh baik itu yang berhubungan dengan lingkungan historis internal maupun pengaruh didalamnya, serta perjalanan hidup yang melatar belakangi konsep-konsep pemikirannya, tahap ini disebut tahap analisis kesinambungan historis.

Tahap terakhir dari proses analisis data adalah interpretasi terhadap data-data yang telah diatur secara sistematis. Mengkorelasi data-data yang telah di klasifikasikan dengan kerangka pemikiran dengan menarik kesimpulan yang diperlukan dari data-data yang dianalisis.